

	<b>PENANGANAN OBAT DAN BMHP RUSAK/KADALUWARSA</b>			
	<b>SOP</b>	No.		: 445/145/PKM.GL/SOP/II
		Dokumen		2023
		No. Revisi		: 00
		Tgl Terbit		: 05 Januari 2023
Halaman	: 1/3			
<b>PUSKESMAS GUALI</b>			TANTI, Am.Keb NIP.197210202006042 024	
1. Pengertian	Penanganan obat kadaluwarsa/rusak merupakan kegiatan memisahkan, melaporkan dan mengembalikan obat yang telah rusak dan kadaluwarsa ke Pengelola Obat guna dilakukan penghapusan dan pemusnahan oleh Dinas Kesehatan agar tidak dikonsumsi oleh pasien.			
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah penanganan obat kadaluwarsa/rusak.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Guali Nomor : 445/ 046 /PKM.GL/SK/ I /2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Kefarmasian Puskesmas Guali			
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li> <li>2. Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Tahun 2019, Kementerian Kesehatan RI</li> <li>3. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga, Tahun 2020, Kementerian Kesehatan RI.</li> <li>4. Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label.</li> </ol>			
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan kefarmasian mengidentifikasi sediaan farmasi dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa.</li> <li>2. Petugas pelayanan kefarmasian memisahkan sediaan farmasi dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa di tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya dengan akses yang terbatas dan disertai penandaan khusus.</li> <li>3. Petugas pelayanan kefarmasian membuat laporan/ catatan sediaan farmasi dan BMHP yang sudah rusak atau kedaluwarsa meliputi nama obat, jumlah, bentuk sediaan, nomor batch, harga, dan tanggal kedaluwarsa.</li> <li>4. Petugas pelayanan kefarmasian menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) Obat Rusak/ Kadaluwarsa dari Kepala Puskesmas kepada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK).</li> <li>5. Petugas pelayanan kefarmasian menyerahkan obat rusak dan kedaluwarsa</li> </ol>			


dan BAST kepada IFK.

6. Petugas pelayanan kefarmasian mengarsipkan setiap Berita Acara Serah Terima Obat Rusak/Kedaluwarsa dari IFK.
7. Dalam hal terjadi kondisi dimana Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota tidak dapat melaksanakan pemusnahan, maka Puskesmas dapat melaksanakan pemusnahan secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
  - a. Sediaan obat padat (tablet, kaplet, kapsul, supositoria)
    - Mengeluarkan sediaan dari kemasan aslinya (kemasan primer).
    - Seluruh kemasan primer dihancurkan dengan cara dibakar menggunakan insenerator buatan Puskesmas.
    - Sediaan obat padat dihancurkan terlebih dahulu kemudian dilarutkan dan dibuang ke tempat pembuangan.
  - b. Untuk sediaan obat padat antibiotik, penghancuran harus ditambahkan cairan asam dan/atau basa atau dihancurkan menggunakan metode enkapsulasi atau insinerator. Puskesmas dapat menghancurkan obat padat antibiotik dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota.
  - c. Sediaan cair dan semi padat (sirup, cairan obat luar, krim, gel)
    - Periksa apakah terdapat endapan di botol, jika ada endapan atau obat mengental, tambahkan air dan kocok untuk melarutkan.
    - Tuang cairan dan sediaan semi padat ke dalam wadah sehingga bercampur dengan bahan limbah lainnya agar tidak dapat digunakan kembali.
    - Limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel atau WC.
    - Sediaan cair yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa minggu baru kemudian dibuang melalui IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui WC.
    - Untuk menghilangkan penyalahgunaan, bekas wadah obat berupa botol plastik, pot plastik atau kaca (gelas), dan tube dibuang dengan cara menghilangkan semua label dari wadah dan tutup, merusak wadah dengan cara digunting, dicacah, atau dipecahkan untuk kemudian dibakar menggunakan insenerator buatan puskesmas.
  - d. Obat cair atau padat dalam ampul atau vial
    - Ampul atau vial dibuka dan isinya dimasukkan dalam wadah.
    - Ampul atau harus dibuang ke safety box atau wadah limbah B3 medis.
    - Obat cair atau padat dalam ampul atau vial yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa

minggu baru limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel dan limbah cair yang mengandung antibiotik dapat dibuang melalui WC.

- Penanganan harus menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan sebagai tindakan keamanan dan mengurangi risiko cedera dari benda tajam.

6. Diagram Alir/  
Bagan Alir



7. Unit terkait	Pelayanan Kefarmasian			
8. Dokumen Terkait	Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pemusnahan.			
9. Rekam Histori Perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal di berlakukan



	setiap Berita Acara Serah Penarikan obat atau BMHP.			
6. Diagram Alir/ Bagan Alir	<pre> graph TD     A([Petugas melakukan identifikasi terhadap obat dan BMHP, pemisahan dan penandaan khusus terhadap produk yang ditarik sesuai instruksi]) --&gt; B(menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) obat atau BMHP yang ditarik)     B --&gt; C(Menyerahkan obat atau BMHP yang ditarik kepada IFK.)     C --&gt; D([mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap Berita Acara Serah Penarikan obat atau BMHP.]) </pre>			
7. Unit terkait	Apotek dan Gudang obat Puskesmas			
8. Dokumen Terkait	Lembar berita acara serah penarikan			
9. Rekam Histori Perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal di berlakukan